



PUTUSAN

Nomor : 1263/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

xxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan --, tempat kediaman di RT.024 RW.005 Desa Wonokerto kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SPM, pekerjaan buruh, tempat kediaman RT.009 RW. 001 Desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 03 Oktober 2012 telah mengajukan gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 1263/Pdt.G/2012/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2009, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 359/61/VI/2009 tanggal 13 Juni 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonokerto kulon Kecamatan Wonokerto selama



1 tahun 4 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburuan, Tergugat sering mencurigai/ menuduh Penggugat ada hubungan cinta dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak ada hubungan cinta dengan laki-laki lain dan Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak percaya, selain itu Tergugat sifatnya pemarah/ temperamental, bila ada masalah kecil/ sepele dan Tergugat tidak suka lalu Tergugat marah-marah kepada Penggugat;-----
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Mrican Kecamatan Sragi sampai sekarang selama 2 tahun tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 2 tahun, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
atau: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 1263/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 10 Oktober 2012 dan 24 Oktober 2012, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. SURAT :

1. Fotocopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3326195912920003 tanggal 01 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pekalongan, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda, (P.1);---
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 359/61/VI/2009, tanggal 13 Juni 2009 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen serta dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P.2);-----

II. SAKSI-SAKSI :

1. xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di di RT.025 RW.005 Desa Wonokerto kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2002, sesaat setelah aqad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak;-----



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 4 bulan, namun belum dikaruniai seorang anak;-----
 - Bahwa, selama 7 bulan rumah tangganya rukun dan harmonis, namun setelah itu saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat pacaran dengan seorang laki-laki;-----
 - Bahwa pada bulan Oktober 2010 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;-----
 - Bahwa, Tergugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah member nafkah wajib kepada Penggugat;-----
2. xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di di RT.024 RW. 005 Desa Wonokerto kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Juni 2009, sesaat setelah aqad nikah Tergugat membaca sighth taklik talak;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah saksi selama 1 tahun 4 bulan, namun belum dikaruniai seorang anak;-----
 - Bahwa, selama 7 bulan rumah tangganya rukun dan harmonis, namun setelah itu saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat pacaran dengan seorang laki-laki, padahal tuduhan tersebut tidak benar, namun meskipun dijelaskan Tergugat tetap tidak percaya;-----
 - Bahwa pada bulan Oktober 2010 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;-----
 - Bahwa, Tergugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah member nafkah wajib kepada Penggugat;-----



Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat untuk melengkapi gugatannya telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Uddang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidak hadirannya tidak karena suatu alasan yang sah menurut hukum sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka berdasarkan pasal pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara



verstek Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya: *“Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”*

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar Penggugat dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;-----
2. Bahwa, pada bulan Oktober 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah kembali lagi bahkan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;-----
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----

Keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut dinilai telah sejalan dengan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, mengisyaratkan bahwa Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak angka 2 dan 4, dengan demikian syarat jatuhnya taklik talak telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak rela dan tidak sabar lagi terhadap sikap Tergugat, selanjutnya menyerahkan uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karena itu jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat dapat ditsabitkan sesuai dalil :

مَنْ طَلَّقَ بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَلَا بِمُقْتَضَى
أَلَّا لَفْظًا

Artinya : *Siapa yang menggantungkannya dengan satu sifat (janji) maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;---



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 oleh Drs. Khaerudin, Ketua majlis dan Drs. H. Abdul Manan dan Hj. Nurjanah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;-----



HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ABDUL MANAN

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANTERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumla	: Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)